



**SALINAN**

BUPATI MIMIKA  
PROVINSI PAPUA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA  
NOMOR 122 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA NOMOR 269 TAHUN 2021  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI, PEREKRUTAN DAN MONITORING  
MAHASISWA/MAHASISWI AMUNGME, KAMORO, DAN ORANG ASLI PAPUA  
YANG LAHIR BESAR TIMIKA PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN  
DARI PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan efektifitas data verifikasi, perekrutan dan monitoring mahasiswa/mahasiswi penerima bantuan biaya Pendidikan dari Pemerintah Kabupaten Mimika,
- b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan verifikasi, perekrutan dan monitoring mahasiswa/mahasiswi penerima bantuan biaya Pendidikan dari Pemerintah Kabupaten Mimika, maka perlu membentuk Tim Verifikasi, Perekrutan dan Monitoring Mahasiswa/Mahasiswi Amungme, Kamoro dan Orang Asli Papua yang lahir besar Timika penerima bantuan biaya Pendidikan dari Pemerintah Kabupaten Mimika;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);

2. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2017 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2022 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Mimika Nomor 269 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Verifikasi, Perekrutan dan Monitoring Mahasiswa/Mahasiswi Amungme, Kamoro, dan Orang Asli Papua (OAP) yang Lahir Besar Timika Penerima Bantuan Biaya Pendidikan dari Pemerintah Kabupaten Mimika, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini bertugas :

1. Menyusun Memorandum Of Understanding (MoU) dengan universitas di kota studi dalam negeri dan kota studi di luar negeri yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
2. Validasi data mahasiswa/mahasiswi penerima bantuan biaya pendidikan;
3. Merekrut mahasiswa dan mahasiswi baru di perguruan tinggi yang sudah di tentukan Pemerintah Daerah;
4. Monitoring mahasiswa/mahasiswi penerima bantuan biaya pendidikan;
5. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut diatas kepada Bupati Mimika.

**SALINAN**

Lampiran Keputusan Bupati Mimika  
Nomor 122 Tahun 2025  
Tanggal, 10 Maret 2025

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA NOMOR 269 TAHUN 2021  
TENTANG TIM VERIFIKASI, MONITORING DAN PEREKRUTAN MAHASISWA /  
MAHASISWI AMUNGME, KAMORO, DAN ORANG ASLI PAPUA (OAP)  
YANG LAHIR BESAR TIMIKA PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN  
DARI PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Bupati Mimika	Pembina
2	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
3	Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Ketua
4	Asisten Bidang Administrasi Umum	Wakil Ketua
5	Kepala Dinas Pendidikan	Sekretaris
6	Asisten Bidang Pemerintahan dan KESRA	Anggota
7	Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan	Anggota
8	Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	Anggota
9	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM	Anggota
10	Kepala Bagian Hukum	Anggota
11	Kepala Bagian SDM	Anggota
12	Sekrtaris BPKAD	Anggota
13	Kepala Bidang Aset	Anggota
14	Kepala Bidang PPM	Anggota
15	Irban I Inpektorat	Anggota
16	PPPUD Madya Inspektorat	Anggota
17	Kasubag. Penyusunan Produk Hukum	Anggota
<b>SEKRETARIAT</b>		
1	Sekretaris Dinas Pendidikan	Anggota
2	Kepala Bidang SMP, SMA dan SMK	Anggota
3	Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Anggota
4	Kepala Bidang SD	Anggota
5	Kepala Bidang PAUD dan PNF	Anggota
6	Kasubag Umum dan Program pada Dinas Pendidikan	Anggota

- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika melalui DPA Dinas Pendidikan;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Timika  
pada tanggal, 10 Maret 2025

Pj. BUPATI MIMIKA,  
ttd

YONATHAN DEMME TANGDILINTIN



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH  
PEMBINA

NIP. 19710523 200701 1 011

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Karo Hukum Setda Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Ketua DPRD Kabupaten Mimika di Timika;
5. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
7. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

7	Kepala Seksksi Kesiswaan Bidang SMP, SMA dan SMK	Anggota
8	Sri Emmy Kustanji, SE,.M.Si	Anggota
9	Atik Tiranda , SS	Anggota
10	Mario Fransiskus Reyaan, S.IP	Anggota

Pj. BUPATI MIMIKA,  
ttd  
YONATHAN DEMME TANGDILINTIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH  
PEMBINA

NIP. 19710523 200701 1 011